

**Kelembagaan Masyarakat Adat  
Dalam Mengelola  
Sumber Daya Hutan**

KEDAI II

Diselenggarakan bersama oleh  
ICRAF, KPSHK dan JKPP  
Crawford Lodge, Bogor, September 2000

**KUMPULAN DISKUSI & PRESENTASI  
KEDAI (Kelompok Diskusi Adat Indonesia)**



World Agroforestry Centre

TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

**INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN AGROFORESTRY**

## **Kata Pengantar**

Setelah beberapa bulan Kelompok Diskusi Adat Indonesia II (KEDAI) bertemu, KEDAI II dilaksanakan kembali 4 bulan setelah itu (September 2000) dengan topic bahasan diskusi yang berbeda. KEDAI ke II diselenggarakan bertepatan dengan diselenggarakan pada saat dilangsungkannya Sidang Tahunan MPR di tengah suasana politik yang agak memanas serta perdebatan arah kebijakan yang sangat menentukan.

KEDAI II menyempatkan menggunakan keberadaan anggota KPSHK yang sedang berada di jabotabek untuk ikut berkontribusi secara tenaga dan pikiran dalam KEDAI II sekaligus membagi pengalamannya antara lain tentang; Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat di Aceh, Kelembagaan Masyarakat kampung di DAS Benung, Kaltim dalam mengelola sumber daya hutan berbasis rotan; Dukungan ORNOP terhadap Gerakan Masyarakat Adat di Sulawesi Tenggara; selain Masyarakat adat di luar Jawa, terdapat juga Masyarakat Adat di sekitar Perum Perhutani di Jawa. Apakah kebijakan RPP Hutan Adat dapat mengakomodir hak-hak masyarakat yang sangat beragam ini, menjadi topik bahasan selanjutnya dan sekaligus didiskusikan peran KEDAI I ke depan dalam memberikan pandangannya ke depan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Sdri. Mamiék yang telah mendukung proses notulensi selama kegiatan dan juga kepada KPSHK dan JKPP serta ICRAF yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para peserta KEDAI II dan sampai bertemu kembali di KEDAI III dengan topic kebijakan pasca Amandemen ke II UUD 1945.

Hormat kami,

ICRAF & KP-SHK  
Alamat email: [m.sirait@cgiar.org](mailto:m.sirait@cgiar.org)

## Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Presentasi I. (Sanusi/Forum LSM Aceh) Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Adat di Aceh Tenggara Diskusi	1
Presentasi II. (Ade Cahyat-SHK-Kaltim): Kelembagaan Masyarakat kampung di DAS Benung, Kaltim Diskusi	5
Presentasi III. (Dedeng Alwi/Yayasan Tanah Merdeka-Palu) Dukungan ORNOP terhadap Gerakan Masyarakat Adat; Kasus Sulawesi Diskusi	11
Presentasi IV. (Nyoman Nusjaya/Fak Hukum UNIBRAW) Masyarakat Adat di sekitar Perum Perhutani di Jawa Diskusi	13
Presentasi V. (Martua Sirait/ICRAF) Policy Memo ICRAF ttg RPP HUTAN ADAT Diskusi	16
Diskusi lanjutan ttg Peran KEDAI dalam mendukung Gerakan Masyarakat Adat	20
<b>Lampiran</b>	
Memo I atas RPP Hutan Adat ICRAF Agustus 2000	23

## Presentasi I: Sanusi (Forum LSM Aceh); Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Adat di Aceh Tenggara

menceritakan kondisi di Aceh dan mencontohkan situasi di kampung. Dalam satu mukim ada 11 desa/kampung yang punya hutan ada 3 (mis. Indrapuri di Aceh besar). Jika kampung lain mau mengumpulkan hasil hutan/berkebun dia punya hak dan tidak boleh dilarang oleh kepala desa. Prosedurnya ia langsung ke kepala desa, kemudian bisa langsung menfaatkan hutan/lahan-lahan. Di Aceh Selatan harus melalui sesepuh, tidak melalui kepala desa karena memiliki otonom sendiri, walau pun mereka ada dalam struktur desa/kampung. Jika yang mau memanfaatkan sumber daya alam berasal dari luar mukim, berdasarkan adat harus mendapatkan persetujuan mukim. Inilah yang sekarang tidak lagi diperhatikan sehingga banyak sekali tanah yang jatuh ke pihak luar, orang kota, bisa melalui jual beli atau proses manipulasi dengan sertifikat dengan BPN. Dibeberapa tempat, mukim masih berfungsi, tapi secara umum sudah melemah. Dalam konsep disana ada disana yang ada beberapa hak istimewa yang ada pada masyarakat adat setempat, yaitu:

1. jika dia berasal dari desa yang tidak punya hutan maka dia punya hak untuk **dong tanah** (semacam buat tanda bahwa kita akan berladang) dan punya hak untuk melakukan **cah rimba** (menebang) diluar desa tapi dalam satu wilayah mukim.
2. Proteksi lain yang menyangkut tanah, yaitu jika kita bertetangga terjadi jual beli tanah harus memberitahu tetangga. Ketika melakukan proses jual beli secara langsung dengan yang bukan keluarga dekat, keponakan/ paman, walaupun sudah terjadi ijab kabul atau penyerahan uang, masih dapat dibatalkan oleh kita punya tetangga tanah. Ini maka ada hak membatalkan, dia pergi ke kepala desa, karena kaedah tersebut tidak dipenuhi.
3. ladang yang sudah digarap tidak menjadi milik sepanjang berwadah tanaman tahunan. Jika ladang tidak dikerjakan dan ada orang lain yang mau mengerjakan dia harus minta izin pada pemilik ladang yang terdahulu apakah mau menggarap atau tidak dan harus ada kesepakatan apakah pendatang baru diperbolehkan menanam tanaman keras atau tidak. Tetangga akan diperhitungkan juga, tetangga akan diberitahu. Bahwa ada orang baru yang mau masuk ke wilayah kita. Hal ini untuk memproteksi kawasan terhadap hal-hal ilegal misalnya menanam ganja. Di lokasi kami tidak boleh tanam ganja.

### Diskusi :

Martua:

Jelas sekali pembagiannya, tapi ada kecenderungan pertanyaannya men-general-isir menjadi umum padahal beda-beda. Saya mau tanya lebih yang khusus seperti ada BW kemudian ada wilayah hutan adat, apakah hutan adat ada dalam BW atau di bagian hutan negara atau diluarnya?

Sanusi:

Yang tadi saya maksud adalah kasus Aceh Besar -menerangkan gambar/ peta- ada kampung ada sawah dan ada pagar yang memisahkan antara kampung dengan padang gembala, juga bisa untuk berkebun. Ada kawasan budidaya, ada kawasan konservasi. Untuk Aceh besar keadaan alamnya mendekati Nusa Tenggara, banyak padang gembala, tanahnya berpadang, tidak dimanfaatkan. Sebenarnya ada satu kasus dengan HTI. HTI telah mengakui kawasan milik masyarakat tetapi kemudian HTI mencaplok kawasan.

Martua:

Yang dimaksud hutan adat yang mana?

Sanusi:

Dalam konsep Aceh Besar disini, secara khusus tidak menyentuh hutan adat. Ada wilayah hutan besar milik umum tapi tinggal sedikit, dimana jika masyarakat ingin menebang –pengalaman kami sampai tahun '95 - kepada yang membawa mesin dikasih surat oleh kepala desa, ia menebang untuk keperluan mesjid atau rumah, berdasarkan adat ada juga hak bagi mereka (masyarakat) untuk memanfaatkan. Ada pula yang berkebun.

Ganden:

Jadi memang BW dari dulu jelas sebagai larangan ?

Sanusi :

Larangan tapi kesepakatan. Kesepakatan dengan Hulubalang Aceh Besar. Pada tahun 93 – 94 lokasi dampingan kita di Napuri ada kasus dengan PT . Pupuk Aceh Sumatera, ada batuan magnesium yang

dipakai untuk pupuk, ketika mereka mulai memilih lahan, terjadi penawaran oleh masyarakat, sehingga muncul ultimatum, mereka dilarang naik untuk melanjutkan pemetaan. Mereka melapor ke Bupati kemudian juga ke militer dan kemudian karena Bupati ini juga keturunan salah satu keturunan Hulubalang jalurnya Panglima Polim, Dia tidak mendahului militer, artinya Dia coba selesaikan di lapangan. Dalam proses sebelum Bupati turun, masyarakat mencoba menghubungi seorang tokoh tua, Pak Yahya Amin, dari beliau inilah belakangan diketahui diperoleh informasi bahwa itu dulu kesepakatan, bukan ditetapkan oleh sepihak, itulah yang menjadi salah satu alat untuk menghantam Bupati pada tahun '94. Ketika terjadi dialog di lapangan informasi ini dipakai oleh masyarakat, sebelum Bupati turun, Dia datang ke mesjid tua di bukit untuk mempengaruhi pendapat masyarakat, bahwa ini pembangunan untuk memajukan rakyat dan segala macam, kemudian oleh masyarakat pembicaraan direkam. Ada tiga point yang disampaikan oleh Bupati:

1. Dia pulang dari Jakarta untuk memajukan Aceh Besar.
2. Cara Dia memajukan melalui penghijauan
3. Pendekatan dalam pertanian.

Ketika Bupati turun ke Lokasi Sengketa, Bupati minta pendapat masyarakat. Masyarakat tidak ada pendapat hanya bertanya kepada Bupati mengenai tiga point di atas, tetapi mengapa kawasan tersebut hendak diserahkan kepada PT termasuk tanah gembala. Terdapat kontra antara pernyataan Bupati terdahulu dengan saat itu, dan Bupati terdiam.

Pada jaman Belanda ada kesepakatan antara Hulubalang Aceh Barat dengan Hulubalang Aceh Selatan. Ketika kepres ini muncul bukan berdasarkan kesepakatan dan tanda-tanda dihancurkan maka menimbulkan persoalan lain lagi.

Budi Raharjo (Budjo):

BW kan buatan Belanda, sedangkan Belanda tidak kuat di Aceh, Aceh tidak dijajah Belanda, Pengaruh Belanda tidak sekuat di Jawa. kenapa BW bisa eksis dan masyarakat kok bisa terima?

Sanusi:

Hanya satu kasus di Aceh Besar, tidak di daerah lain. Masyarakat merasa bahwa itu untuk dilestarikan. Dalam konsep Aceh besar :

1. Aceh Besar memang lebih mudah dibuat demikian.
2. Waktu itu para Hulubalang dari wilayah dataran rendah memahami faktor banjir.

Jadi memang ada perbedaan, kontrol Belanda paling kuat di Aceh Besar.

Budjo:

Setelah kemerdekaan aparat pemerintah pernah menggunakan BW sebagai legitimasi untuk mengambil sebagai hutan negara/tanah negara?

Sanusi:

Pernah dipakai, BPN bilang, ketika muncul dialog dengan Bupati, "itukan tanah negara.." di lokasi itu yang didalam BW. Ketika dari pihak BPN meminta Sertifikat ditunjukkan oleh masyarakat lokasi kuburan tua, sawah tadah hujan tua, masih dalam kawasan. Daerah itu dulu sebagian, tidak semua, sawah tadah hujan, bekas perkampungan yang karena perang habis orangnya, tinggal kuburan. Oleh Pemerintah sebagai legalitas hutan negara, tapi juga kawasan penghijauan. Sehingga ada kasus setelah selesai penghijauan, mungkin jadi tanah negara.

Martua:

Kalau Tata Guna Hutan Kesepakatan ? ini kawasan hutan, ini nggak, yang dipakai oleh Kehutanan apakah masuk sampai mukim ? sampai kampung-kampung atau sampai kebun-kebun ? Bisa dikatakan yang BW dulu kecil setelah jadi kawasan hutan tambah besar lagi, masuk ke kampung-kampung dan kebun-kebun.

Sanusi:

Memang sekarang kampung-kampung yang ada di tengah hutan hampir-hampir diabaikan, itu terjadi, pada masa Belanda tidak demikian.

Budjo (bertanya ke Pak Setiawan):

Dari sejarah hukum agraria, BW itu bermakna apa? Tahun '30 – '35 dengan **erpak** posisi BW ada nggak ?

Setiawan:

Saya tidak tau persis mungkin lain dengan erpak dsb ada hubungannya dengan daerah konservasi. Dulu perjanjian dengan masyarakat setempat lebih bermakna karena masyarakat setempat masih menonjol otonominya. Sekarangkan nggak.

Budjo:

Di Krui, saya heran betul, masyarakat sepanjang pesisir hampir semua tahu, mereka meyakini betul bahwa di atas BW seperti bukan hak mereka. Belanda dengan cerdas menanamkan bahwa itu batasnya, bukan hak mereka, terpatri betul di masyarakat.

Martua:

Masyarakat bereaksi setelah BW diperbesar dan itu mencakup kawasan pemukiman masyarakat.

Budjo:

Setelah BW menyentuh hutan marga, masyarakat sadar.

Setiawan:

Di Sulawesi begitu juga, di Lorelindu, sekarang batas kawasan hutan negara sampai ke batas pekarangan masyarakat. Mereka (masyarakat) bilang bahwa kita punya pohon Damar, dulu jaman Belanda pohon-pohon damar dipatok oleh Belanda dikasih pin, seperti mobil, diberi nomor ada berapa pohon, dan dikenakan pajak sehingga bisa dihitung.

Pemerintah Indonesia memperluas, karena cengkraman negara menjadi jauh lebih dalam di masyarakat dibandingkan dulu. Dulu pemerintah Belanda tidak punya aparat dan unsur sampai ke masyarakat, karena itu otonomi daerah lebih besar. Dan mereka tidak punya teknologi untuk menebang/logging dan itu tidak penting. Hutan tidak masuk hitungan-hitungan mereka, kecuali non-timber product yang lebih efisien yang dapat diambil masyarakat daripada mereka dalam bentuk usaha/organisasi modern, ya biar saja. Tapi mungkin kalau Belanda masih menjajah Indonesia sekarang, mereka sudah punya teknologi itu, mereka akan punya kepentingan, dan bisa saja di claim sebagai hutan negara, kemudian diserahkan kepada HPH dst. Logika di negara di mana-mana sama juga.

Sanusi:

Ada satu kasus gua walet di Aceh Selatan, orang kehutanan bilang "Gua itu berada bukan di wilayah Kampung Pucuk Lembang, tetapi di dalam Taman Nasional Gunung Leuser." Masyarakat bilang "Bukankah Taman Nasional itu berada di Kampung kami?" artinya orang-orang pemerintah berpijak gua itu berada dalam kawasan taman nasional, sementara masyarakat melihat taman nasional berada di wilayah kampung. Jadi mereka berhak menjual, jadi perdebatan ini sengaja dimunculkan seakan-akan ada otoritas tersendiri, ada otonomi sendiri, ada pemerintahan sendiri, beda dengan kampung, padahal dari segi wilayah masuk dalam kampung. Ini merupakan senjata yang ampuh, yang masih dipakai sampai saat ini, untuk membodoh-bodohi.

Martua:

Menambahkan sedikit, hal yang menarik, selalu pemerintah bilang kampung itu ada di dalam kawasan Taman Nasional, tapi kalau dicermati UU Pokok Kehutanan yang sekarang, definisi hutan desa dan hutan adat terbalik. Hutan negara yang berada pada wilayah masyarakat adat adalah hutan adat. Jadi masyarakat ada sebelum ada hutan negara, begitu juga dengan hutan desa, hutan negara yang berada pada wilayah desa. Logika itu bisa kita balik-balik dengan pakai undang-undang, berarti ini jumlahnya tidak bisa dikurangi-kurangi lagi. Jadi kalau dibilang hak adat mau diakomodir, wilayah adat jelas, wilayah hutan negara jelas. Ada juga yang salah, ada UU Agraria dan UU Kehutanan zaman Belanda, seolah-olah itu berlaku di seluruh Indonesia, padahal Agrariaschwedt itu hanya berlaku pada wilayah yang sudah tunduk pada Belanda, itu yang dilakukan domeinverklaring, tetapi untuk wilayah yang tidak tunduk dipakai kesepakatan-kesepakatan, Bp. Sombo sering bilang, Vorteverklaring.

Sanusi:

Yang terjadi di Aceh adalah Vorteverklaring, karena secara khusus, Sultan tidak pernah melakukan seserahan terhadap Belanda, karena pas Sultan menyerah, dia tidak membentuk kesultanan, jadi Belanda membuat vorteverklaring dengan hulubalang, dengan kelembagaan yang lebih lokal, dan itu tidak memiliki bersifat mengikat.

Martua:

Domeinverklaring adalah ketetapan, jadi negara menetapkan itu untuk tanam (konteks agraria), bagaimana dengan BW dan poswessen, poswessen ada sebelum domeinverklaring dan sudah tabrakan dari dulu bosordonantie-nya dengan agrarischwedt, domeinverklaring 1870, Bosordonansi-nya 1832.

Jadi UU Kehutanan ada dulu sebelum UU Agraria. Sehingga warisan-warisan pemikirannya tabrakan terus. Padahal di Indonesia merdeka itu ada UU Agraria dulu, baru ada UU Kehutanan. Karena pakai warisan pemikiran belanda, jadi tabrakan terus, tidak terakomodir, banyak disalahartikan, bahwa setelah domeinverklaring, semua yang tidak bisa dibuktikan, menjadi tanah negara padahal banyak wilayah dimana Belanda belum masuk, pada jaman itu. Ada artikel yang dikumpulkan Hedar mengenai perdebatan antara Boswessen dengan Domeinverklaring pada tahun 1932. Kita bisa buktikan pada jaman itu perdebatan akademis sudah banyak, di majalah Tectona, sedang diterjemahkan, dalam bahasa Belanda, kalau pak Setiawan bisa bantu-in

Ganden:

Istirahat, dilanjutkan lagi 13.30 WIB.

## **Presentasi II (Ade Cahyat-SHK-Kaltim): Kelembagaan Masyarakat kampung di DAS Benung, Kaltim**

Dibeberapa tempat, para pendukung SHK (ornop) telah melakukan beberapa terobosan-terobosan untuk mulai memikirkan sinergitas kelembagaan yang ada di satu unit pengelolaan.

Satu unit ada beberapa menggunakan desa, beberapa menggunakan satuan kesukuan -banua di Kalbar- satuan etnologi, beberapa menggunakan satuan ekosistem, misalnya pegunungan, kalau di Kalsel itu misalnya, pendekatan Ornopnya itu pendekatan gunung meratus, misalnya itu satu ekosistem. Yang pertama, di Kalbar, teman-teman dari LBBT itu terutama, motornya, mencoba untuk mendampingi masyarakat untuk mengkritisi kelembagaan yang ada dengan memperkuat kelembagaan adatnya. Jika dulu tidak ada yang mengendalikan si-eksekutif dalam hal ini kepala adat, berdasarkan pertemuan di kampung, dibentuk Dewan Banua. Unitnya beberapa desa. Tiap desa mengirimkan 3 orang wakilnya untuk duduk di Dewan Banua. Kepala eksekutif tertinggi pada konsep banua ini bertanggungjawab kepada Dewan Banua. Kepala adat ditingkat Banua (Tumenggung) yang membawahi sekretariat yang berfungsi sebagai eksekutif, pelaksana program-program strategis masyarakat pada kawasan Banua, yang dicoba di Mayau. Kepala adat tetap berfungsi sebagai..., seperti lembaga kaki, sebagai Yudikatif, tetapi membawahi eksekutif dan berada di bawah Dewan Banua (Legislatif). Tetapi, Kelembagaan desa atau kelembagaan pemerintah tetap berlaku sampai saat terakhir tidak dicoba ditarik kedalam, kelembagaan desa tetap berada di dalam struktur yang berbeda. Walau pun menurut Masyun, jika model kelembagaan yang dibuat sudah kuat, akan dicoba dilihat sinergitasnya dengan kelembagaan desa. Kelembagaan gereja belum terlalu dipikirkan di Mayau, tetapi menurut John hampir sebagian besar di Kalimantan Barat kelembagaan Gereja cukup kuat. Itu salah satu terobosannya.

Di Kaltim, saya sendiri, di SHK Kaltim, sejak oktober '99, setelah membahas UU No. 22- mencoba untuk melihat peluang untuk penguatan kelembagaan desa. Pada daerah dampingan Sungai Kedang Pahu Kelembagaan yang eksis itu ada dua, yaitu Kelembagaan adat yang keseharian berfungsi sebagai Yudikatif (sebagai penegak hukum adat) dan kelembagaan eksekutif dipegang oleh pemerintahan desa, adalah kepala desa, sekeretariat desa, LKMD, LMD. Saya tidak melihat LMD sebagai legislatif, karena LMD pada kenyataannya memang bukan legislatif. UU No.5 tahun '79, LMD tidak dirancang sebagai legislatif yang kuat. Struktur anggota LMD adalah anggota eksekutif, ketua LMD adalah kepala Desa. Sekretaris LMD adalah Sekretaris Desa. LKMD ternyata tidak ada dalam UU No.5 th'79, baru muncul di Keppres No.28 tahun tahun '80, berfungsi sebagai Bapeda, badan perencanaan, ada kemungkinan munculnya karena ada booming eksploitasi sumberdaya alam, kemudian muncul inpres-inpres, sehingga untuk menjalankan inpres itu, LKMD dibentuk di seluruh Indonesia, sebagai lembaga pelaksana proyek, dan memang didesa-desa, LKMD dikenal sebagai lembaga pelaksana proyek (lembaga pimpro, istilahnya). Kaitan riil adanya dua kelembagaan ini adalah, ternyata yang lemah adalah tidak adanya lembaga sebagai representasi dari seluruh anggota masyarakat. Struktur yudikatif dan eksekutif tidak jelas bertanggungjawabkan kepada siapa ? dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban ke publik, kepada konstituennya.. Kalau kepala desa, sebagai pucuk pimpinan tertinggi eksekutif, bertanggungjawab kepada camat. Ini bukan penyimpangan tetapi seperti itulah UU No. 5 tahun '79.

Pada UU 22 ada peluang Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif, ini berarti menghidupkan kembali budaya musyawarah (budaya pengambil keputusan) dengan konsultasi publik pada masa lalu. Kalau kita melihat budaya di masyarakat asli di Kalimantan, Dayak, sebagian besar mengenal budaya rumah panjang, kecuali suku Punan dan pukatnya, karena mereka tidak mengenal fase teritori itu, dalam rumah panjang itu, bagian tengahnya merupakan ruang yang luas untuk musyawarah, proses pengambil keputusan, ruang itulah yang digunakan untuk konsultasi publik. Ketika rumah panjang hilang, menjadi rumah individual, kalau pun ada ruang tengah tidak digunakan lagi menjadi ruang pengambilan keputusan, hanya menjadi tempat bermain anak-anak dan upacara-upacara seremonial. Dalam keadaan tersebut, cenderung pimpinan tertinggi di desa (eksekutif dan yudikatif) memegang kekuasaan kuat tanpa ada kendali dari si konstituent. Dengan adanya BPD menghidupkan kembali proses konsultasi publik dalam mengambil keputusan. Begitu cara pandang saya dalam melihat UU No. 22. Uji coba yang dilakukan di 2 daerah aliran sungai, karena dilihat dari sisi budaya dan ekosistem. Daerah aliran sungai, adalah paling pas untuk satuan pengelolaan. Dari 8 desa yang ditawarkan untuk ujicoba di DAS Kedangpahu, hanya 7 yang menyetujui, 7 sudah melakukan tetapi yang serius cuma 3. Inilah inisiatif-inisiatif yang dikembangkan ornop pendukung SHK di Kalimantan dalam konteks kelembagaan.



## Diskusi

Martua:

Apa bedanya LMD dengan BPD? Dua-duanya sama-sama legislatif.

Ade:

BPD merupakan lembaga yang murni dan tidak boleh satu pun dari eksekutif dan tidak boleh dari lembaga adat. Ini masih dalam proses diskusi juga di kampung, karena lembaga adat juga merupakan lembaga legislatif juga, membuat peraturan juga. Badan perwakilan Desa juga buat peraturan.

Martua:

Di UU apa ada disebutkan? Bahwa anggota BPD tidak boleh dari eksekutif maupun dari lembaga adat ?

Ade:

Di UU no. 22 tidak ada disebutkan, hanya dicoba di Kaltim pemisahannya. Merupakan lembaga pelayan publik untuk menciptakan rasa aman, bertanggungjawab kepada rakyat, apakah berfungsi baik dalam menciptakan suasana keadilan dalam masyarakat. Walaupun dalam BPD tidak ada orang dari lembaga adat bukan berarti tidak bernuansa adat, karena orang-orang yang duduk disitu juga masyarakat adat, yang terikat adat. Bukan fungsionaris adat, tetapi tetap mengacu pada hukum/ norma yang berlaku disitu. Lembaga peradilan-lah.

Budjo:

Ada sifat defensif dari fungsionaris adat?

Ade:

Beberapa ada, dari adat tidak, yang ada dari desa. Salah satu dari 7 desa yang menyetujui ujicoba ini, kepala desanya defensif, karena dia tahu bakal dikontrol dengan kuat oleh masyarakatnya, tapi selain dia semua mendukung. Sekretaris desa mendukung.

Ganden:

Kondisi real di DAS Kedangpahu, ini bagaimana ? apa ada kontrol satu sama lain?

Ade:

Tergantung kasusnya, jika mengandung nilai kepentingan/ekonomi tinggi biasanya kontrol tidak berjalan. Yang termasuk orang kuat di desa:

1. punya status sosial tinggi (keturunan)
2. punya akses terhadap informasi dan modal (pasar)

Orang-orang kuat ini mempunyai potensi yang tinggi untuk main curang jika tidak ada kontrol dari masyarakat terhadap elit ini. Salah satu kasus, adalah setelah selesai bentuk Badan Perwakilan, ada rencana perkebunan kelapa sawit masuk, dan disambut oleh beberapa elit ini, dan membuat persrelease di koran, bahwa masyarakat sudah menerima perkebunan kelapa sawit. Karena sudah membentuk badan perwakilan, masyarakat menyerahkan masalah pada badan perwakilan. Dari 23 orang ternyata cuma 5 yang menerima, yang merupakan kumpulan orang elit, termasuk ketua badan perwakilan. Keputusan ditolak, diperkuat oleh Bupati. Bupati menerima keputusan itu. Bagaimana jika setengah plus satu disogok oleh perusahaan ? ini adag bahaya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah infentarisasi jenis keputusan dan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan. Jika keputusan yang menyangkut tanah, maka dilakukan referendum. Setiap orang punya hak yang sama, tidak bisa diputuskan oleh badan perwakilan.

Budjo;

Posis Gereja dimana?

Ade:

Untuk Kedangpahu struktur gereja tidak kuat, gereja yang kuat di Kalbar. Menurut teman-teman di LBBT, struktur gereja masih di luar dan tidak dicoba disatukan ke dalam revitalisasi lembaga adat.

Martua:

Kelembagaan adatnya bagaimana?

Ade:

Di Kedangpahu, yang riil, fungsi lembaga adat adalah penyelesaian konflik horizontal diantara masyarakatnya berdasarkan hukum adat, persoalan susisa, upacara-upacara.

Martua:

Pembagiannya berdasarkan apa? Teritori ?

Ade:

Teritori tertentu. Di Kedangpahu, berbentuk Desa, dan tiap desa punya lembaga adat masing-masing. Di DAS Kedangpahu, setelah dianalisis, ada persoalan persatuan masyarakat, jadi mereka sepakat untuk menginisiasi lembaga persatuan di tingkat DAS yang disebut lembaga Sempekat Senian Jatuh –nama leluhur/nama adat- dari situlah orang-orang kedangpahu lahir. Inisiatif tersebut mau ditangkap oleh orang-orang elit ini. Kita mencegah dengan mengadakan penguatan di tiap desa yang kuat, supaya kendali lembaga Senian Jatuh ini(lembaga federasi ini) betul-betul dikendalikan oleh lembaga-lembaga desa yang demokratis, bukan oleh lembaga elit. Itu situasi kelembagaan.

Yang kedua, situasi pengelolaannya, dari pertemuan di Kalimantan, terlihat model-model pengelolaan SDA di Kalimantan(bukan representatif seluruh Kalimantan, tetapi mewakili dampingannya) bahwa disetiap tempat ada :

1. model pemeliharaan pengelolaan hutan alam, dalam benua disebut bengkar.
2. perladangan/persawahan: aktifitas untuk hasilkan padi.
3. Sistem wanatani asli, di Kedangpahu, disebut simpukng, kebun rotan, di Kalbar tembawang dll.
4. pengelolaan sungai dan kawasan lahan basah (khas di Kalteng).
5. sistem kebun monokultur (agak baru) dikenalkan oleh proyek pemerintah atau perusahaan (interaksi dengan pihak luar), misalnya karet.
6. pengelolaan kawasan cadangan perladangan

Produk yang dihasilkan, penting untuk Kalimantan, yang harus didukung oleh kita adalah:

- Rotan di Kaltim.
- Karet di Kalbar.
- Kayumanis di Kalsel.

Yang baru mulai muncul adalah kayu, mulai sebagai aktifitas mencari penghasilan. Mengapa kayu?

Karena :

1. harga produk non kayu jatuh
2. harga rotan stagnan, tapi inflasi.

Karena produk-produk tersebut tidak berpeluang kuat untuk secara ekonomis untuk mendukung ekonomi rakyat, kayu lebih berpeluang. Selain itu didukung oleh situasi politik yang tidak jelas (chaos) dan juga didukung oleh politik desentralisasi. Bupati punya 2 kekuasaan :

1. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan
2. Hutan Rakyat.

Di Kaltim, menjadi produk hukum melegalkan penebangan oleh masyarakat dalam skala kecil. Di Kalbar juga marak, IPHH juga muncul, saya tidak mendengar di Kalteng dan Kalsel, di Kalsel banyak illegal logging, mungkin itu legal tapi teman-teman mungkin kurang mencermati saja, ada izin dari Bupati. Tapi ke depan potensi untuk menjadi besar tinggi, karena beberapa tempat sudah ditawarkan oleh perusahaan untuk joint dengan masyarakatnya. Karena saat ini HPH banyak mengalami konflik sosial dengan tuntutan masyarakat di kampung. Apalagi Gubernur sudah mengeluarkan SK ttg Benefit Sharing.

Di Samarinda yang banyak bukan HPH yang punya konsesi -dulu ada aturan harus punya industri- tapi HPH yang tidak punya industri, menjadi logging contractor, banyak nganggur karena banyak persoalan sosial di lapangan, yang kemudian menawarkan joint kepada elit-elit dikampung, yang kemudian mengurus izinnya dengan dibiayai oleh "backing" perusahaan ini. Sama halnya dengan perusahaan perkebunan, yang dikejar IPK-nya. Jika dibiarkan bisa jadi penebangan skala besar.

Situasi ekonominya, beberapa produk unggulan masyarakat dari sistem pengelolaannya di pasar menghadapi masalah. KPSHK dan AMAN akan mencari orang yang serius untuk memikirkan mengenai produk-produk yang dihasilkan masyarakat (memahami situasi pasar internasional, kebijakan pasar, dsb). Ancaman dari sisi perusahaan di Kalimantan relatif lengkap ada HPH, tambang (lebih banyak Kalsel), HTI (di Kalbar), Perkebunan (di Kaltim).

Dukungan pemerintah kabupaten relatif positif dan mulai membaik terhadap Ornop pendukung SHK. Minimal diskusi sudah terbuka untuk peluang mempengaruhi kebijakan telah terbuka. Contohnya di Kaltim dan Kalsel pernah dilakukan influence untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat kabupaten. Di Kalsel baru sampai taraf dialog sehingga keluar pengakuan politik bahwa HTI tidak bisa masuk di

**Samihin.** Di Kalteng, Dinas Kehutanan, kebun rotan diakui sebagai milik masyarakat dan diakui sebagai hutan rakyat.

Muayat:  
Peta-nya punya?

Ade:  
Walhi, saya rasa punya karena kerjasama dengan DFID.

Ganden:  
Di Kalteng ya?

Ade:  
Di Kalteng. Hal ini menarik, karena di beberapa tempat, kebijakan hutan rakyat membuat Dinas Kehutanan menciptakan sistem baru seperti HTI rakyat, di Kaltim hutan rakyat di Kab. Kutai keluar tahun '96, keluar karena, beberapa kelompok masyarakat di sekitar Sumalindo, Dia memiliki HTI, ketika mau panen, tidak ada kebijakan yang bisa membenarkan, sehingga dibuatlah pada hutan rakyat. Di Kalteng yang menarik pengakuan model pengelolaan sudah ada di lapangan, tidak diciptakan suatu yang baru.

Ganden:  
Untuk keluar dari kawasan hutan ?

Ade:  
Iya, tapi ketika diskusi dengan Dinas Kehutanan, tidak juga persoalannya pemahaman, bahwa tanah itu keluar dari kawasan hutan negara, itu hak milik, tidak menjadi urusan Dinas Kehutanan tapi menjadi urusan BPN, tapi perda-nya mengakui bahwa kebun rotan sebagai hutan hak milik.

Martua:  
Kelembagaan di masyarakat Dayak, Dayak Kenyah yang stratifikasi agak panjang. Bagaimana jika BPD dibentuk, mereka tetap mengacu kepada patron-patron. Contohnya satu rumah panjang, kita berharap Bawo kembali menjadi ruang konsultasi, rumah panjang berkembang ke kiri dan ke kanan, makin kecil makin muda (istilahnya jayung-Ade). Bawo sebagai tempat diskusi informal

Ade:  
Ini struktur Kenyah ya?

Martua:  
Saya lihat di Kalbar juga seperti ini. Setelah rumah panjang dibongkar, tidak ada lagi konsep bawo, tidak ada diskusi informal. Apakah pada saat beralih ke sistem diskusi formal spt BPD di balai desa, itu bisa tercapai ? Pengalaman saya, di Kenyah, diskusi, keputusan yang diambil oleh kepala adat adalah berdasarkan diskusi informal, mereka sudah tidak punya rumah panjang, tapi ada orang yang keliling, ada 10 (sepuluh) orang yg dekat dengan kepala adat, memberikan masukan, barulah satu keputusan diambil.

Ade:  
Ini merupakan satu peringatan juga dari Mering, karena Mering punya banyak pengalaman di Kayan, Ia ragu bahwa yang seperti itu bisa dilakukan di Kenyah, sebab Kedangpahu itu benuaq, lebih cenderung egaliter, dibanding Kenyah. Patronnya tidak terlalu kelihatan. Ini juga kekhawatiran saya karena menurut Bupati perda untuk BPD mengacu pada uji coba yang dilakukan di Kedangpahu ini. Ada unit Bahau, harusnya uji coba juga dilakukan di kelompok-kelompok suku yang lain sebelum masuk ke kantor pusat. Putijaji dampungannya juga benuaq, sebenarnya di Kenyah juga tapi saya tidak tahu apakah punya program untuk melakukan uji coba ini atau tidak. Untuk bahau tidak ada pendampingan yang intensif, kecuali pendampingan kasus.

Martua:  
Di punan tidak punya budaya kumpul-kumpul yang ada hanya kumpul keluarga (ibu, bapak, anak, nenek) tidak ada momen untuk bertemu dalam rapat dengan keluarga lain. Anjing juga merupakan bagian dari keluarga, karena membantu dalam berburu.

Budjo:

Di Jawa, BPD tidak ada pengaruh dari partai politik, bagaimana disana?

Ade:

Tidak ada. Karena partai politik basisnya tidak kuat. Di kecamatan pun tidak ada, di desa-desa di hulu tidak ada, mereka hanya kuat di kota, misal di Tenggarong, Samarinda.

Martua:

Pengalaman di Kalimantan mereka melihat parpol, melihat patronnya dulu, ada tidak? Keturunan seseorang, bukan bagus tidaknya, tapi masih keluarganya.

Ade:

Ada peluang sistem DPRD model baru untuk tingkat kabupaten dengan sistem distrik. Misal Kedangpahu merupakan satu unit pengelolaan, dengan Sempekak Senian Jatuh-nya, mereka bisa pilih wakilnya untuk duduk di dewan, jadi jelas mewakili dan bertanggungjawab kepada masyarakat Kedangpahu yang diwakilinya. Jika tidak memuaskan, maka Sempekak bisa menarik wakilnya, jadi basisnya kawasan dan masyarakat bukan partai politik. Mumpung partai politik di sana belum merasuk. Di Jawa bisa sebagai media untuk memperbaiki sistem partai politik di Indonesia, supaya basisnya lebih kuat lagi, atau bisa juga jadi Badan Perwakilan sebagai alat dari partai politik bukan memperbaiki partai politiknya, itu yang ditakutkan.

Ganden:

Bagaimana kontrol terhadap sumberdaya desa, hutan alam dsb, apakah orang-orang di kampung bisa mengontrol hal itu, atau orang ambil apa saja sesuka hati? situasi sekarang?

Ade:

Untuk situasi sekarang, kelembagaan tidak terlalu jelas. Struktur manajemen yang menentukan, misal apakah mau tanam kelapa sawit –sebagai suatu sistem pengelolaan- atau siapa yang mengelola di situ, mekanisme pengambil keputusan belum jelas, selama ini yang mengambil keputusan, dilakukan oleh elite-elite (kepala adat dan kepala desa). Untuk ke depan mungkin perlu ada lembaga khusus mengenai merencanakan pengelolaan itu. Ada Kaur (kepala urusan) perencanaan pengelolaan sumberdaya alam, pressure kita adalah mempengaruhi perda pemerintahan desa. Kaur jangan ditetapkan merurut kabupaten, dibiarkan menurut strategi masyarakat masing-masing.

Martua:

Menyambung diskusi KEDAI yang ke-I, Sebelumnya sudah didiskusikan tentang 4 (empat) contoh kelembagaan yang ada :

1. Bali dengan desa adat dan desa binaan, kelembagaannya ada, dan pembagian peran yang jelas.
2. Badui, Jaro pemerintahan dan Jaro Tangkutilu. Jaro pemerintahan hanya subordinat dari Jaro Tangkutilu. Jaro Tangkutilu adalah yang tertinggi, seperti Kaur. Seperti duta, yang menjembatani masalah-masalah pemerintahan.
3. Model LKMD yang sekarang, Desa mengadaptasi ke adat di tempat yang kuat dan adat mengadaptasi ke desa binaan di tempat yang lemah.
4. Pengalaman di Mexico, masyarakat memilih untuk menjadi lembaga adat atau lembaga desa.

Ade:

Peluang di UU No. 22 adalah pemerintah RI cuma sampai di kecamatan. Pemerintah RI adalah : (1) Pemerintah pusat, (2) Pemerintah daerah propinsi dan (3) pemerintah kabupaten dan kota. Camat sebagai kantor cabang, kantor pembantu bupati, baru punya hak dan wewenang, jika bupati mendelegasikan. Asas dekonsentrasinya bupati. Menurut konsep UU No. 22 Desa itu desa otonom, punya struktur sendiri, menurut saya secara manajemen yang baik

Ganden:

Kembali ke pertanyaan tadi, apakah untuk di Kaltim, masyarakat acuh terhadap sumberdaya, siapa saja boleh ambil? Terlalu banyak potong kayu orang juga keberatan?

Ade:

Tiap orang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, tapi tidak ada mekanisme kelembagaan yang membuat orang yang setuju dan tidak setuju untuk bermusyawarah. Mekanisme itu yang mati. Diharapkan dengan badan perwakilan desa itu bisa hidup.

Sanusi:

Ada hal lain, UU 22 berhubungan dengan otonomi desa, sedangkan UU No.5 tahun '79.

Ada 2 kategori, ada kelurahan ada desa, bagaimana dengan peraturan kelurahan kedepan, Proses-proses pemerintahan baru, mengacu secara tidak langsung kepada adanya kesepakatan untuk hidup bersama disuatu kawasan. Bagaimana posisi kelurahan kedepan?

Ade:

DI UU No. 5 tahun '79, bedanya desa dan kelurahan adalah: desa lebih otonom, kelurahan dibawah camat

Sanusi:

Tapi dalam praktek, desa tidak memahami menjadi daerah otonom.

Ade:

Memang sistem dibuat demikian.

### **Presentasi III. (Dedeng Alwi/Yayasan Tanah Merdeka Palu) Dukungan ORNOP terhadap Gerakan Masyarakat Adat; Kasus Sulawesi**

Di tingkat masyarakat adat tumbuh dinamika sedemikian rupa memberikan feedback terhadap kelompok pendukungnya. Ada juga sumber ancaman bagi masyarakat adat dari segmen pemerintah, yaitu dalam beberapa situasi tertentu, dalam beberapa tahun setelah pendampingan intensif, mengalami perubahan wawasan, ada pula yang bisa sampai mengambil tindakan berupa produk kebijakan. Masih di level kesadaran individual, belum melekat pada level institusi. Fenomena bagaimana Bp. Banjar menjadi "orang aneh" dalam struktur birokrasi di lingkup Dephutbun dan lingkup ornop di taman nasional. Fenomena ini sampai 4-5 tahun terakhir. Sebelum itu tidak terjadi proses yang lebih terkoordinasi. Hanya ada 1-7 LSM yang masuk, pendampingan tidak berlanjut, bahkan LSM-nya bubar. Ada salah satu LSM yang menginspirasi kepada LSM yang lain di Palu, kemudian kolaps. Tahapan 4-5 tahun terakhir ini merupakan masuk tahapan krusial, hampir semua orang saat ini mau mendukung gerakan masyarakat adat. Krusial karena, ada peluang di yang tidak bisa dilakukan/digunakan oleh institusi gerakan masyarakat adat tapi pendampingnya itu belum ikhlas melepaskan pendampingannya. Soal lain, organisasi masyarakat adat merasa belum cukup, supaya tidak ada jebakan, di Indonesia hanya ada satu AMAN, di Sulawesi hanya ada satu AMASUTA, itu pertanyaan kritis juga. Apa iya harus hanya satu AMAN dan di Sulawesi hanya ada satu AMASUTA. Sama dengan proses orientasi organisatoris dalam gerakan, kita terjebak dalam strategi pendekatan dilakukan oleh Orde Baru, seperti kita, anak haram atau anak halal Orde Baru. Secara tidak sadar melihat yang kita lakukan itu yang paling benar. Tahun 66 – 74, hanya ada KNPI. Tidak ada ruang diskusi, di Indonesia nanti, apa boleh ada anak-anak yang lain?. Ini merupakan salah satu yang muncul di diskusi teman-teman, masih menjadi suara minoritas. Sebenarnya kita (Dedeng, Hedar dan Anto) melihat KNPI, melihat suatu organisasi yang menyatukan semua sisi dan pandangan orang lalu memonopoli penafsiran, itu kita juga menentang habis-habisan. Secara umum itu situasi yang berkembang, walaupun dalam keseharian kita kontak di bagaimana pendampingan masyarakat adat, penguatan di OR di AMASUTA, ikut mendukung AMAN, tapi ruang untuk berpikir tetap kita sediakan. Ada pihak lain yang mencermati dan menjadi kritik yang pedas yang tidak kita harapkan muncul dari segmen pemerintah, alat justifikasi dengan instrumen yang mereka pakai. Celaknya di tingkat kita ada peta yang sudah digambarkan, teman-teman sibuk melakukan eksplorasi sesuatu yang ada di masyarakat, sejarah dan lain-lain, yang menjadi dasar proses pendampingan/ gerakan masyarakat adat. Untuk konteks Sulawesi tengah dan tenggara juga selatan sebagian, kurang mencermati/ melakukan studi yang dilakukan dengan CIFOR. Tidak pernah membahas PP, tidak ada expert, dan menganggap sudah ada yang mengerjakan. Dibutuhkan langkah yang sifatnya horizontal di kalangan ornop yang sifatnya pencerahan juga di gerakan mahasiswa, penyembah pohon dan penyembah gunung. Jam terbang di lapangan teman LSM kalah, eksplorasi mau dinaikkan ke kertas, belum sempat. Mereka punya rekaman.

Di Sulawesi Selatan ada cocus-cocus, prioritas, koordinasi ornop yang bergerak dalam masyarakat adat, Konsorsium To Kalekaju, melihat kembali, capek mengurus gerakan masyarakat adat yang urban atau semi urban, mulai melihat dari masyarakat yang terpinggirkan. Secara individual, jika dibawa dalam identitas masyarakat adat/ etnik, mereka masih mengakui, tapi dibawa dalam organisasi, itu repot. Orang kaya di Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, Poso, agak susah karena karena akses politis dan ekonomi sudah dapat.

Adanya kultur utara-selatan, dikatakan mengalami polarisasi nggak juga, kawan ornop yang sedikit ini lebih suka melihat ke wilayah pedalaman yang agak tersingkirkan.

Teridentifikasi juga, wilayah 600 mdpl ke atas, atau 1000 mdpl. Kesimpulan walau pun ada keterkaitan historis-kultural, atau pun etnis, komunitas pegunungan dan daerah lembah, ada tapi relatif terputus karena interest politik dan ekonomi.

Pertanyaan lainnya adalah sudah sampai di tingkat apa OR Masyarakat Adat itu sendiri?

Lalu, mekanisme-mekanisme apa dalam institusi masyarakat adat yang ada, tidak mengawatirkan teman Ornop dalam melakukan pendampingan? Target dalam melakukan pendampingan masyarakat, bila sudah sampai tingkat kemandirian LSM harus mundur, mengambil posisi baru.

#### **Diskusi:**

Sanusi:

Dari sebaran kasus berapa % yang tercover?

Dedeng:

Hasil identifikasi rata-rata dibawah 10 komunitas per lembaga. Di Tanah Merdeka melakukan pendekatan penguatan CO dan kelembagaan.

Untuk Toraja agak kental untuk mekanisme kombongan untuk musyawarah. Di Sulteng agak mirip, tapi banyak simbol sudah dihancurkan. Saat ini sedang proses re-aktualisasi dimunculkan. Misal simbol-simbol Baruga, Bantaya, Poligu. Arti Bantaya adalah tempat pertemuan masyarakat adat. Dalam proses pendampingan disana advokasi untuk Lindu sudah kemana-mana tapi tidak satupun bantaya baru disana berdiri, perlu revitalisasi dan rekaman nilai-nilai.

Budjo:

Apakah perlu dikembangkan mekanisme feedback dari masyarakat yang didampingi. Di tingkat yang lebih makro apakah ada mekanisme feedback yang dibangun di AMAN bagi pergerakan oronopnya. Pengalaman di Jember, LATIN beraktifitas di rehabilitasi lahan sifatnya teknis kehutanan, lingkungan hidup, dalam proses penyuluhan, kita bekerjasama dengan taman nasional dan LSM Pesantren. LATIN lebih teknis, budidaya disamping penguatan lembaga. LSM Pesantren memperkuat dari segi moral, motivasi religius, karena yang terlibat penebang liar. Pada saat ketua kelompok kumpul, 25 orang, seperti pengajian dan ditolak oleh forum. Saya kaget juga. Sekecil apa pun ada feedback juga.

Ade:

Struktur gereja sangat mempengaruhi proses perubahan budaya masyarakat, protes terhadap upacara seremonial.

Martua:

Kelembagaan agama, jika diajak bermain kelembagaan kaku, dan metodologinya tidak partisipatif, karena isinya menyampaikan.

Ade:

Di Pontianak ada diskusi terbuka mengenai agama. Masalah agama ada karena dominasi tafsir beda dengan hukum. di adat juga ada dominasi tafsir, yang bisa menafsir hukum adat hanya orang-orang tertentu, itu yang tidak diakui oleh masyarakat karena dia tidak merasa terlibat dalam tafsir hukum itu. Di adat Banuaq pengaturannya cukup lengkap ada 3 (tiga): (1) mengatur hubungan manusia dengan manusia, (2) hubungan manusia dengan Tuhan, (3) hubungan manusia dengan sumber daya alam. Tapi kadang-kadang masih ada dominasi tafsir terutama, ada paham kuno, di kalangan generasi muda, jadi tidak merasa bangga, adanya kelunturan keimanan.

Dedeng:

Rata-rata muslim, tapi komunitas yang didampingi mayoritas kristen. Gereja beberapa cukup kuat, ada komunikasi. Ada beberapa tokoh adat yang kritis yang tidak mau didampingi lsm (mau bergerak sendiri). Bagaimana merespon yang seperti itu? Perlu susuk sama-sama. Didaerah lain pendampingan masih perlu, revitalisasi kelembagaan dan nilai-nilai. Ruang diskusi di AMASUTA belum cukup terbuka untuk hal-hal semacam ini.

Martua:

Lembaga masyarakat adatnya berbeda-beda tapi afiliasinya politik. Tapi yang repot di masy. Dampingan karena yang lebih politik NGO-nya, ikut dalam aliansi masyarakat adat dampungannya. Itu kurang sehat, ada ideologi komunis, ada yang mau berkoperasi ada yang tidak. Ada pula ideologi textbook.

#### **Presentasi IV. (Nyoman Nurjaya/Fak Hukum UNIBRAW) Masyarakat Adat di sekitar Perum Perhutani di Jawa**

Orang yang berada di kawasan hutan (perum Perhutani) di Jawa. Selama ini penelitian lebih banyak ttg konflik dan respon perum thd masyarakat sekitar hutan. Menganalisa studi diagnostik konflik di Malang Selatan, saya melihat ada komunitas di dalam kawasan hutan, ada 25 – 500 KK dan menyebar, sejak Jaman Belanda 4 generasi tinggal disana. Saat ini generasi ke-4, yang kemungkinan sengaja dipelihara oleh perum perhutani, karena utk tenaga kerjanya, pola hubungan dianalisa. Secara sepintas hubungan yang terjadi bersifat mutualisme (saling menguntungkan) tetapi ternyata ada eksploitasinya. mereka tidak punya pilihan pekerjaan lain, mereka diberi izin tinggal dalam hutan negara, diberi tanah pekarangan, menyebar, diberi lahan, jika ada tebang habis, dibuka lagi untuk dihutankan, dibagi-bagi 0.100 atau 0,250 ha/KK, digarap dengan sistem tumpangsari. Hasil tanaman palawija bisa diambil dan kontrak selama 2 (dua) tahun. Dianalisis, kontrak sepihak, sepakat kontrak. Semua ditentukan oleh perum, punya kewajiban untuk menanam kayu hutan, Jati, Mahoni, Pinus, Cemara dan Agatis. Mereka menunggu pekerjaan tebangan. Hal yang menarik, mereka secara turun-temurun yang tinggal di sana. Ada norma-norma yang berlaku, tidak sembarang orang boleh tinggal di sana. Mereka punya aturan, harus ada hubungan keluarga/ perkawinan, tidak boleh buka lahan baru, seperti masyarakat adat sendiri. Sampai saat ini berlaku. Di KPH Malang, ada 50 pemukiman di dalam hutan negara. Pemukimannya permanen. Awalnya direkrut pemuda desa, berpindah-pindah akhirnya memboyong keluarga.

Muayat:

Apakah terdaftar sebagai desa?

Nyoman:

Secara geografis terpisah dari teritori desa, tapi kependudukan secara administrasi pemerintahan desa, komunitas menjadi bagian yang terdekat dan menjadi bagian dari satu wilayah RT, ada 2-3 km dari desa. Sepintas menjadi desa. Bahkan ada yang terpencil. Aturan perhutani mereka tidak boleh membangun gedung (permanen), istilahnya magersari (orang yang menumpang/membangunrumah di pekarangan orang lain), rumah mereka terbuat dari gedek/kayu atau setengah gedek setengah bata yang disebut rumah klenengan, akrab dengan kemiskinan. Perabotan, bangunan dan ketergantungan pada hutan. Pada tahun 1920-an mereka sudah ada. Generasi I sudah meninggal dan generasi ke 2 umur 70-an, saat ini generasi ke dua dan ke empat.

Budjo:

Apakah ada legitimasi reclamation

Nyoman :

Itu yang belum, saya menganalisis itu, dilihat dari aspek social security, legal security belum ada.

Muayat:

Yang self regulationnya apa ?

Nyoman:

tidak sembarang orang bisa tinggal di pemukiman mereka, memepertahankan group mereka, ada hubungan keluarga dan perkawinan. Soalnya menyangkut pembagian distribusi sumberdaya, terlihat hubungan patron-klien dengan pemerintah.

Budjo:

di Jember ada satu desa, di KPH jember dampungannya Walhi, yang tinggal disana orang madura (keras), Perum tidak bisa berbuat apa-apa.

Nyoman:

Magersari kemudian banyak berubah menjadi desa. Kasus di Malang Selatan, Pemda turun dan mengusahakan menjadi bagian dari desa, karena ada kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Perum mengklaim tanpa koordinasi. Perkembangan terakhir magersari dimungkinkan untuk tukar ganti. Penduduk disana secara kolektif membeli tanah di luar wilayah itu untuk mengganti tanah ini (seperti Ruislag). Ada 4 kasus. Yang 2 sudah berjalan.

Martua:

Di Lampung juga ada tukar menukar kawasan hutan untuk lahan kopi.



Nyoman:

Model pengelolaan hutan di Jawa agak berbeda, persoalan status hak, karena selain di Badui, Tengger, Samin, Kampung Naga punya haknya. Jika ada tukarganti dicarikan tanah desa tidak mungkin tanah hutan. Perum sudah kewalahan. Sekarang banyak kawasan hutan yang sekarang ditempati masyarakat berdasarkan adanya makam-makam zaman dulu. Kawasan hutan yang sudah diduduki oleh masyarakat, sejarah zaman *Clash* kedua tahun '48 desa-desa darurat, yang dibangun dalam kawasan hutan pada tahun 70 – 80 an sudah diubah statusnya menjadi desa tetap berdasarkan SK gubernur, waktu prona disertifikatkan. Dengan surat PBB bisa mengurus sertifikat. Ada benturan kepentingan antara Pemda dengan Perum Perhutani. Perum bayar PBB untuk semua kawasan hutan di Jawa, tapi masyarakat yang menempati tanah hutan, dan punya surat IPEDA juga membayar. Pemda punya kepentingan mendapatkan pendapatan asli daerah sebanyak-banyaknya dari pajak tanah. Perum menjaga kawasan dan kayu-kayunya dan ada kecenderungan Perum mau mengembangkan air mineral.

Sanusi:

Masyarakat bayar PBB, apakah karena ada penataran atau pendataan ?

Nyoman:

Iya, ada. Dari Pemda/ Desa (IPEDA). Persepsi masyarakat adalah hak milik (punya bukti bayar pajak), dan dipakai senjata oleh penduduk sebagai hak (dulu masih takut tapi sekarang tidak).

Budjo:

Isu-isu baru masuk di kajian Bapak ? seperti moratorium konferensi hutan ? Tidak ada lagi uang untuk konversi hutan ?

Nyoman:

Perum perhutani sebenarnya konservatif, didirikan berdasarkan PP. Pertemuan di Madiun, masih tarik ulur. Di level divisi ingin ada perubahan tapi di level direktur masih konservatif.

Dilevel mandor, tergantung yang di atas.

Mulai dari adm, asper, mantri dikepalanya target produksi. Policy ada di atas. Teman LSM mencoba mendekati mereka, yang muda-muda.

Martua:

Yang magersari 4 generasi itu asalnya dari mana, apa dari kampung sekitar atau acak?

Nyoman:

Ada yang dari kampung sekitar ada juga yang dari jauh, tapi sudah lama kerja jadi blandong atau pesanggem. Tidak ada dari pulau diluar Jawa. Bahkan tidak ada dari Jateng, hanya sekitar Malang, Jawa timur.

Budjo:

Pernah ada cerita dulu waktu jaman PKI?

Nyoman:

Kalau cerita orang tua, mereka juga jadi korban hasutan dan merupakan tempat persembunyian. Mereka menjadi andalan tenaga kerja perum perhutani. Perum sangat tergantung pada mereka (magersari). Orang perum ada juga yang jadi PKI, ketika ada Golkar harus. Di Malang selatan ada perkebunan coklat. Berbatasan dengan perum. Ada juga klaim desa, ada kuburan Ganyang, kuburan leluhur desanya, diklaim jadi tanah desa.

Muayat:

Menurut Bp. Simon, hutan perhutani dulunya milik masyarakat, lewat proses blandong. Orang asli tersingkir oleh orang pendatang.

Nyoman:

Kalau dilihat dari sejarahnya, orang asli orang hutan itu dulu orang Samin dan orang Talang, Jateng. Sebagian orang Samin di Jatim. Mereka itu yang mendapat lisensi/ hak dari raja-raja mereka ahli hutan tapi ketika Belanda masuk terjadi perubahan status, dikuasai Belanda dengan Domeinverklaringnya itu.

Mereka tidak mau mengikuti aturan Belanda. Sekarang mereka masih tinggal di dalam kawasan hutan, hanya statusnya masuk bagian desa, secara tradisi masih bertahan, teritori jadi desa. Perubahan dari jaman Belanda ke saat ini peta telah berubah total, tapi perum masih mempertahankan peta ini, jadi ketika di Malang Selatan tahun 95 dipasang patok-patok baru, patok ada di halaman rumah. Ini kan aneh.

## Presentasi V. (Martua Sirait/ICRAF) Policy Memo ICRAF ttg RPP HUTAN ADAT

Saya menulis memo atas RPP Hutan Adat, masih draft karena belum saya sampikan ke Dephut, karena di ICRAF saya edarkan untuk mendapatkan comment dan di CIFOR mereka bilang nggak sempat membahas internal. Isinya:

1. Versi apa yang ada sekarang : ada versi di web lain, versi Habiebie, jaman sekarang isinya sudah lain.
2. Bentuk satu tim khusus untuk selesaikan RPP itu, mungkin akhir Agustus akan disampaikan ke Setkab untuk didiskusikan Interdep.

Setelah isu reshuffle keluar, lalu ada masalah Budget seharusnya sudah keluar Mei-Juni, awal agustus tidak merelka tidak bisa lakukan apa-apa. Saya dapat draft ke-1 tanggal 9 Juni, beberapa hari kemudian saya dapat draft ke-3, draft ke-3 tanggal 9 Juni juga. Isinya draft ke-1 tidak pakai penjelasan, sedang draft ke-3 sama tapi pakai penjelasan. Saya pernah diundang untuk hadir dalam rapat tapi tidak dapat hadir, kawan CIFOR yang hadir. Saya mengambil inisiatif utk menulis memo. Ada 2 dasar:

1. undangan untuk hadir dan memberikan pendapat
2. dalam web site ada ajakan kepada semua orang untuk memperkaya draft ini

Karena ada undangan terbuka diharapkan dari kita membuat komentar untuk memberikan arah dan legitimasi agar kita dilibatkan dalam proses. Ada masalah RPP tidak disiapkan dalam naskah akademis sehingga berdebatnya tidak enak, pasal per pasal padahal Kepres 188/99 perlu dibuat prakarsa penyusunan RPP ini oleh menteri. Proses saat ini ada di bagian Isatu, saya coba dirangkum dari orang-orang yang saya tanya, kelihatannya ini baru pada proses 4 mau masuk ke-5 (diskusi elselon I). Konsep bersama antara dirjen PKA konservasi dan biro hukum. Kenapa keluar dari konservasi karena kelihatannya dirjen PKA terlibat dalam proses penyusunan yang lalu, dimana kita sempat memberikan masukan yang disebut naskah akademis, tentang bagaimana keberadaan masyarakat hukum adat diatur dan kaitannya dengan kebijakan-kebijakan lain di sektor kehutanan dan sektor lain di luar kehutanan. Mereka dipertahankan untuk tetap menjadi host-nya. Kelihatan PKA bingung apa kaitannya dengan kebijakan masyarakat adat. Isi: saya berencana memasukkan hasil-hasil paper diskusi kedai menjadi lampiran dari memo ini, tapi tidak termasuk diskusinya, jadi hanya papernya, sebagai bahan bacaan kepada pengambil kebijakan, mereka baru bicara kulitnya saja, harus lebih banyak baca. Ada paper yang bagus dari Bpk. Nyoman tentang politik hukum dari kebijakan yang represif dan harus berubah ke responsif, paper Ozi tentang budaya penyangkalan, sudah saatnya diakui jangan disangkal terus. Isu: RPP ini kelihatannya mengecilkan arti Masyarakat adat. Ukuran yang ada adalah UU Kehutanan sendiri. Tadi hanya ada 5 kriteria ttg keberadaan masyarakat adat kemudian bisa berjalan, lalu RPP yang ada diperkuat lagi dengan aturan-aturan tambahan yang mempersulit, yang tidak ada dalam UU kehutanan, antara lain:

- Lima kriteria keberadaan masyarakat adat, ditambah harus bersifat kumulatif, jadi semua kriteria harus ada baru bisa diakui sebagai masyarakat adat.
- Enam kriteria ruang lingkup penelitian tentang keberadaan masyarakat adat.
- Lima kriteria penilaian tentang keberadaan masyarakat hukum adat serta
- Hapusnya masyarakat adat.

Kalau kriteria dipersulit terus siapa yang bisa mendapat hak pengelolaan hutan adat kalau kriterianya dipersulit.

Saya usul, kembali ke UU 41 yang 5 kriteria oke, tapi jangan ada bersifat kumulatif. Argumen UUK, pandangan akhir fraksi DPR thd RUUK yang mengatakan bahwa –ada dari P3- UUK lahir dalam kerangka reformasi, terutama pemberdayaan masyarakat hukum adat dan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan yang selama ini mengalami proses memiskinan dan peminggiran yang berkelanjutan, mereka tidak boleh terpuruk di hutannya sendiri. Jangan lagi dipersulit. Golkar; orientasinya ekonomi saja. TNI, integrasi bangsa, ketahanan Nasional. PDI, dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, PDI mengharapkan kepada pemerintah untuk membantu, melindungi dan memperlancar bukan sebaliknya menghalangi serta mempersulit. Saya pakai argumentasi Pak Nyoman tentang *represif law* menjadi *responsif law*, di proceeding, dulu halaman 3-6, saya susun lagi. Jika teman-teman setuju saya masukkan dan buku itu bisa dikasihkan ke mereka. Dalam GBHN lebih eksplisit, dikembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dan mengutamakan hak-hak rakyat, terutama hak ulayat dan masyarakat adat serta berdasarkan tata ruang wilayah seimbang. Kriteria jangan kumulatif tapi alternatif. Ada hal lain yang menarik dalam RPP itu, aspek apa yang dinilai, penelitian bukan sosiologis tapi psikologis, jadi bingung.

Peran Dephutbun dalam proses penetapan keberadaan Masyarakat hukum adat dalam pasal-pasal membuat kehutanan terlibat di semua tingkat dalam proses penelitian, buat kriteria dan terlibat dalam

memutuskan. Menurut saya tidak bisa demikian. Kehutanan kembali ke kiprahnya dalam bidang pengelolaan kehutanan:

Alasannya:

1. menghargai otoritas Pemda dan otoritas Legislatif Daerah agar tidak campur aduk.
2. menyelaraskan dengan program lain, seperti Permen 5 tahun '99 yang BPN. Jadi satu Perda diakomodir oleh 2 wilayah; kawasan hutan dan luar hutan
3. menghindarkan diri dari disiplin ilmu kehutanan dan menghindarkan diri dari image di Dephutbun untuk selalu menyangkal.

Diharapkan Dephutbun membersihkan dulu namanya, jangan terlibat pada resiko tinggi. Ada aplikasi dari masyarakat adat pada tanah hak ulayat, bisa masuk ke BPN atau Dephut, mereka harus bisa kerjasama tapi ada tanah privat yang dilakukan secara legal dan legitimate, pemerintah melakukan register, pendaftaran tanah. Tapi pada wilayah kawasan hutan yang telah dilakukan secara legal dan legitimate, setelah dilakukan tata batas telah selesai, berita acara telah selesai, diberikan hak pengelolaan hutan. Untuk yang tidak legal atau belum selesai, tetap terbuka kemungkinan bagi masyarakat untuk meminta untuk menjadi tanah privat, dalam bentuk register tanah adat. Dalam RPP, Perda masih dalam usulan kepada Kehutanan, padahal tidak bisa begitu, terima atau tidak, tidak bisa dibilang usulan kepada Dephut. Kalau tidak terima ada konsekuensi hukumnya. Ada pasal bahwa penetapan kawasan hutan adat dalam luasan tertentu saja yang diakomodir, ini bertentangan dengan definisi hutan adat hutan adat adalah tanah negara yang berada pada wilayah adat. Pengakuan adalah terima bulat. Ada kecenderungan, diperkecil lagi pengelolaan hutan menjadi hak pemanfaatan dan hak pemungutan. Permainan biro hukum untuk menjebak pengelolaan hutan adat menjadi izin-izin, ijin pemanfaatan kawasan, diantara pohon-pohon saja. Tabrakan diantara pasal-pasal. Adanya kontradiksi untuk kata "untuk kebutuhan sehari-hari tidak diperdagangkan dan diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan hutan negara" ini dalam UU tidak ada "tidak diperdagangkan" yang ada "untuk kebutuhan sehari-hari". Saya tambahkan untuk "kebutuhan sehari-hari" dipakai kata-kata "untuk kebutuhan sehari-hari dalam skala rumah tangga bukan industri".

Rencana pengelolaan tetap disahkan menteri : desentralisasi dan bayangkan satu rencana itu sama dengan HPH padahal HPH tidak disahkan menteri sekarang, hanya kanwil.

Saya usul:

1. Rencana kerja itu hanya 1 x pada saat masyarakat datang 1x dan dibuat kembali kalau rencana pengelolaan dia rubah, tidak ada batasan waktu. Kalau dirubah dibikin baru. Bukan disahkan tapi diinformasikan sebagai bahan monitoring. Pengalaman Philipin dengan pengelolaan wilayah leluhur seperti itu, dibuat sekali dan kalau dirubah cukup dilaporkan kepada departemen yang menangani masalah kehutanan di tingkat lokal sebagai bahan monitoring
2. Masalah penyelesaian sengketa tidak ada dalam RPP. Dalam diskusi kedai I mengenai desa adat adan binaan Jaro Tangku dan Jaro Pemerintahan, ada UU no. 30 tahun '99 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Saya tidak tahu baik atau tidak, tapi ada dalam PP 25 ttg 2000 konsiderans-nya mengenai lembaga penyajian usaha pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan. RPP ini harus ada pasal tentang itu.
3. monitoring dan evaluasi juga tidak ada, tetap penting karena pusat harus monitoring dan evaluasi. Bagaimana mengaitkan teknologi partisipatif dengan teknologi penginderaan jarak jauh ini.
4. mengenai pembuktian tanah adat, berdasarkan sejarah saja, tapi sejarah belum tentu betul juga, Pembuktian meletakkan masyarakat harus mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan, merupakan penekanan negatif. PP 24 '97 ttg pendaftaran tanah melalui bukti tertulis kalau tidak ada pengakuan masyarakat sekitar atau ada bukti fisik seperti kuburan, gerabah, pohon-pohon jika tidak ada, dilakukan pembuktian positif melalui mengakui hak pengelolaan bagi masyarakat yang mengajukan, selama tidak ada bukti lain. Bukti sederhana saja. Perda sederhana saja, bahwa di kabupaten tertentu ada masyarakat adat tertentu, yang mendiami wilayah tertentu tidak usah dilampiri peta, harus dijauhkan dari konflik kepentingan atas keuntungan pengelolaan sumberdaya hutan. jangan terlalu jauh dicampuri oleh Dephutbun tapi diserahkan ke Perda dan masyarakat sekitar.
5. Ada kaitannya dengan RPP lain adalah hubungan kelembagaan masyarakat adat dengan sistem pemerintahan, bagaimana? Kawatir RPP ini menyeragamkan.
6. Hak-hak masyarakat yang berhubungan dengan kekayaan intelektual belum diatur dalam RPP hutan adat.
7. Ada yang berhubungan dengan penelitian dan penyuluhan, saya minta memasukkan UU tentang keanekaragaman hayati. Konvensi keanekaragaman hayati.
8. PP harus direvisi secara berkala dan dinamis.

Saya berharap teman-teman ikut membantu memikirkan hal ini supaya proses penetapan berjalan dengan lambat. Yang berhubungan hutan adat harus ada kebijakan lain selain ini yang mengakomodir

sementara dulu, untuk wilayah masyarakat adat, kalau tidak konflik berjalan terus terutama konflik vertikal. Mungkin RPP ini kurang tepat.

Pengalaman dengan biro hukum, sangat anti masyarakat adat. Tujannya menghambat saja.

#### **Diskusi:**

Ganden:

Hutan adat sebagai bagian hutan negara menjadi hal yang kurang menarik, semakin rumit saja.

Nyoman:

Ini implikasi dari UU No. 41 th '99. Ideologinya seperti itu, tidak adanya pengakuan mengenai masyarakat adat secara utuh. Definisi hutan adat itu hanya lip saja, hanya menyenangkan teman-teman yang bergerak di masyarakat adat, sama seperti UU no. 5 tahun '67. Bagaimana supaya hak-hak masyarakat adat khususnya mengenai hutan adat diakui oleh pemerintah. Untuk menekan pemerintah mengenai hutan adat atau teritori adat adalah dengan dilakukannya pemetaan partisipatif sebagai modal dasar ketika perda akan dibuat.

Contoh kasus di kalbar.

Ganden:

Sebenarnya banyak produk-produk dephutbun tidak ada yang bisa dipakai, tidak efisien. Bisa dipakai kalau sifatnya proyek. Tapi mengapa selalu berulang, psikologisnya bagaimana?

Martua:

Ini adalah suatu policy exercise, suatu latihan, masih jauh dari realita, dimana mereka dipaksa untuk belajar, karena (1) orang kehutanan tidak belajar tentang masyarakat adat, (2) coba buat policy dan tidak ada yang beli, direvisi.

Dalam konteks hutan adat yang mungkin masih bisa dipakai adalah permen 5 '99 BPN, kalau itu dicoba di satu wilayah dan berhasil maka kehutanan harus merubah dan harus belajar dari BPN.

Hutan desa adalah hutan negara yang ada dalam wilayah desa sehingga hak rakyat agak kurang jelas, terutama hak pengelolaan.

Hal menarik lainnya disampaikan oleh Maria, revisi UU Agraria, ide ditangkap oleh pemerintah Gusdur, tapi budget nggak ada, lalu Ibu Maria melakukan diskusi Informal dengan Oji dll. Prediksi dari rumusan amandemen UUD ke-2 ini banyak sekali tentang muatan masyarakat adat, hak ulayat, hak asasi tetapi tidak banyak solusi tentang pengelolaan, community base dsb. Kemungkinan setelah amandemen, revisi UU Agraria.

Sanusi:

Penetapan hutan adat: pada pasal 1 ayat 6 hutan adat adalah hutan negara yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Mungkin ini adalah satu-satunya tulisan yang tegas menulis masyarakat hukum adat. Studi kebijakan di aceh, mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Draft awal ke Mendagri ada, tapi dicoret, konsultasi dengan ahli hukum adat, sebenarnya itu bahasa hukum, menghilangkan kata hukum adat berarti menghilangkan esensi, karena dalam bahasa hukum harus diungkapkan, karena muatannya sangat dalam, ketika disetujui maka akan berlaku hukum adat. Ada nilai lebihnya dibanding masyarakat adat. Dapat juga sebagai media utk kembali kepada posisi awal Indonesia. Ini harus dipertahankan dalam konteks UU lain. Ada pengalaman pahit di lapangan.

Masyarakat adat menyelesaikan tindak pidana kriminal, ada tabrakan, para pihak yang terlibat dan pimpinan adat menyelesaikan secara adat, berdamai, tapi ada panggilan polisi, mereka juga berhak. Di masa yang akan datang tidak ada yang seperti ini lagi. Merasa semua punya kepentingan.

Pendekatan ini sangat manusiawi. Karena di tingkat manusia tidak bisa menciptakan adil secara ideal. Tetapi di hukum formal adalah keadilan, adil tidak tercapai damai pun tidak.

Kalah-menang.

Nyoman:

Adat ada nilai magis, psikologis yang tidak ada di hukum negara. Penyelesaian diiringi upacara. Hukum adat jadi wacana akademis. Istilah "Hukum adat" diciptakan oleh Belanda.

Sanusi:

Di Aceh pemahaman masyarakat umum ketika bicara adat itu bicara (1) kuno, (2) mereka melihat lebih pada aspek seremonial seperti kawin, perkawinan, dsb. Berdasarkan hakikat filosofi dan konsepsi yang benar, itu hukum yang mengatur hubungan antar manusia.

Di kampung disebut Dwitunggal misal : disebut "Kepada yang terhormat adat hukum disini" Bicara adat berarti bicara adat manusia. Bicara hukum berarti masalah agama/ ritual, pembagian warisan, menikah, cerai, dll.

Nyoman:

Kalau menyebut hukum pemerintah apa?

Sanusi:

Hukum negara.

Di Aceh, mereka melihat adat hanya sebagai aspek ritual dan tidak lagi melihat hak-hak mereka atas sumberdaya. Adat perlu dipertahankan untuk:

1. hak atas sumberdaya
2. hak atas sistem itu: menyelesaikan sengketa, bagaimana menyelesaikan sengketa.

Sekarang harus dipakai Masyarakat Hukum Adat, karena muatannya akan jadi lain dengan masyarakat adat.

Martua:

Yang mengawalinya semua kehutanan, daftar undangan itu semua dari biro hukum semua. Lalu ICRAF dan CIFOR.

Nyoman:

Selain ICRAF dan CIFOR siapa yang dilibatkan lagi ?

Martua:

Tidak ada. Ini proklamasi kita ttg KEDAI yang isinya bukan hanya LSM tapi juga perguruan tinggi, yang paham tentang isu. Mengajak teman-teman untuk memberi masukan kepada mereka.

Dedeng:

Proses kelanjutan bagaimana, kan banyak bolong-bolong, sudah agak kecolongan, masih ada kontroversi UUK, turunannya PP ini, proses ini menyerap input, harus ada yang mengawal. Pembahasan ini penting di tingkat daerah, juga inisiatif legal drafting perda sudah dimulai.

Nyoman:

Terbuka nggak ?

Dedeng :

Artinya belum semua daerah melakukan ini, aktivitas legal drafting masih baru, baru tahap sosialisasi.

Nyoman:

Persoalannya prosedur, dilevel UU pembahasan atau proses legal drafting UU, rancangannya dari pemerintah, setelah sekneg kirim ke DPR baru lebih terbuka. Dalam proses di departemen bisa meminta masukan dari berbagai pihak. Pada saat UUK, dalam waktu 80 hari UU dibahas di DPR, tapi sebelumnya banyak siluman teman-teman FKKM, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, berjuang di DPR, mempengaruhi komisi III, memberikan masukan, sampai membuat draft versi FKKM, bukan maksud menandingi tapi memberi masukan, dan tidak mungkin untuk mengganti draft pemerintah yang sudah ada. Ternyata nuansa politis lebih dominan. Produk legislatif yang berupa UU tidak semata-mata menjadi produk hukum tapi produk politik, dan itu bisa kita baca dari UU-nya pasal demi pasal mulai dari konsiderannya bisa kita baca, nuansa politisnya lebih dominan.

Kemudian turunannya Peraturan pelaksanaan dari suatu UU bentuknya PP dibuat oleh pemerintah saja, DPR tidak dilibatkan lagi. Jelas kepentingan pemerintah dominan. Seperti Dephutbun membuat Rancangan program pemerintah, berdekatan dengan dengan ICRAF dan CIFOR dari konteks pendanaan jadi itu yang diundang yang lain tidak. Atau menjadikan legitimasi untuk menarik donor.

## **Diskusi lanjutan ttg Peran KEDAI dalam mendukung Gerakan Masyarakat Adat**

Martua :

Sepertinya perlu dibangun opini publik, dikoran dll, sangat mereka takuti. Biasanya langsung diundang.

Budjo:

Masalah Masyarakat hukum adat, tidak ada peluang empowering.

Martua:

Masalah sengketa adat, AMAN jangan masuk, karena dia obyeknya, kita kan lembaga peneliti, jika salah masih bisa diperbaiki.

Ini kelompok diskusi kita memang mengikuti proses ini, aktif di lapangan, AMAN-nya jangan muncul.

Nyoman:

Martua membuka diskusi ini, walau tidak melalui jalur resmi, menghargai betul !

Martua:

Bagaimana kita terbitin atau tidak, masih dipikir-pikir dan dilihat-lihat?

Ganden:

Terserah teman-teman yang paper-nya ada disitu.

Nyoman:

Saya sih senang sekali, bisa dipublikasikan begini, covernya luxury ?

Martua:

Ini cuma difotocopy di ICRAF, bedanya dengan buku, masih salah ketik, belum dibaca, diedit, dan tidak sanggup.

Nyoman:

Fotokopinya berwarna, bagus.

Ganden:

Bagaimana diskusi kita hari ini ? apakah dicukupkan sampai di sini ?

OK.

Nyoman:

Bagaimana untuk yang ketiga lebih fokus ? kalau saya tentang magersari.

Martua:

Agak susah karena sharing, jika mau fokus lebih baik presentasi saja, dan kita akan belajar banyak untuk memberikan coment lepas.

Nyoman:

Untuk perjalanan ke depan harus ada action. Sementara ini di dalam kelas sharing dulu, kemudian lebih fokus, untuk menjadi suatu program aksi ? atau ini dalam konteks pemikiran saja kita Bergeraknya ?

Martua:

Perlu dukungan yang hadir, jika aksi belum tahu, lalu atas nama apa, jika aksi di lapangan membuka diskusi, sepertinya menarik, dilihat lagi nanti.

Nyoman:

Produk ini adalah pemikiran, sampai saat ini taraf kelas, siapa saja bisa akses/ gabung.

Ganden:

Bulan depan masih taraf ujicoba. Kalau mau fokus perlu disepakati. Dua kali ini banyak tentang HAM. Adat juga.

Martua:

Hari ini sebenarnya banyak tentang bentuk pengelolaan.

Nyoman :

Fokus kelembagaan, HAM, pengelolaan. Yang ke-3 mungkin sharing dulu. Yang ke-empat baru sharing.

Martua:

Mungkin ada bedah buku juga. Legal aspeknya.

Ganden:

Bisa juga melihat struktur kalimantan, dll.

-TUTUP-





**Memo I atas  
RPP Hutan Adat**

ICRAF Agustus 2000

**ICRAF** (*International Center for Research in Agroforestry*)

Tel. 0251-625415

Fax. 0251-625416

[Icraf-ind@cgiar.org](mailto:Icraf-ind@cgiar.org)

## Pendahuluan

Memo ini dibuat berdasarkan Draft 3 RPP Hutan Adat versi Biro Hukum tertanggal 9 Juni 2000. Pada dasarnya Draft 3 RPP ini tidak mengalami perubahan atas Draft 0 RPP Hutan Adat versi Biro Hukum dengan tanggal yang sama, akan tetapi ada penambahan pada keseluruhan penjelasan. Akan tetapi RPP Hutan Adat Draft 3 versi Biro Hukum ini mengalami perubahan besar atas isi maupun kerangka pemikirannya draft yang ada di situs Dephutbun saat ini ([http://www.dephut.go.id/informasi/undang2/rpp\\_hutanadat.html](http://www.dephut.go.id/informasi/undang2/rpp_hutanadat.html), tertanggal 18 Juli 2000).

ICRAF memberikan masukannya berdasarkan kapasitasnya sebagai lembaga penelitian dan atas undangan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Strategi Pembangunan, tertanggal 6 Juli 2000 (no surat 322/I-2/2000) serta undangan terbuka dalam situs Dephutbun yang dialamatkan kepada [rpp@dephut.cbn.net.id](mailto:rpp@dephut.cbn.net.id)

Secara umum proses penyiapan RPP ini agak membingungkan masyarakat luas dengan adanya beberapa RPP (a.l. RPP Hutan Adat, RPP Perencanaan Kehutanan) dengan versi yang berbeda-beda. Dalam situs Dephutbun diedarkan draft yang berbeda dengan apa yang didapatkan dari Tim Penyiapan RPP. Demikian pula agak sulit untuk memahami alur proses penyiapan RPP serta kapan batas akhir bagi public untuk memberikan masukannya. Kepres 188/1998 mengisyaratkan perlunya dibuat Prakarsa Penyusunan RPP oleh Menteri yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran pokok-pokok pikiran objek yang diatur serta scope pengaturan (pasal 1 ayat 2) dan juga waktu yang diberikan kepada public untuk memberikan tanggapannya (pasal 23 ayat 2) sehingga RPP yang disiapkan mempunyai kerangka pemikiran yang jelas (atau sering juga disebut naskah akademis) dan batasan waktu masukan public yang jelas. Naskah akademis inilah yang seharusnya menjadi acuan dalam penyiapan RPP, sehingga yang didebatkan terlebih dahulu adalah naskah akademisnya sebelum masuk pada Rancangan PP yang berbentuk bahasa hukum.

Dengan keterbatasan informasi, kami coba jabarkan alur proses pembahasan RPP Hutan Adat sesuai dengan pemahaman kami mengikuti proses tersebut.

Saat prosesnya berada pada point empat (4) sebelum didiskusikan antar Eselon I, sosialisasi kepada masyarakat serta pengiriman secara resmi ke Setkab untuk diskusi Interdep sebelum ditandatangani (lihat bagan I).

### ***Bagan I: Interpretasi Bagan Alir Draft 3 RPP Hutan Adat versi Biro Hukum Dephutbun 9/6-00***

Memo ini diikuti juga dengan catatan tentang referensi lanjutan yang berhubungan dengan topic-topik yang dibahas. Bahan referensi ini merupakan kumpulan tulisan Kelompok Diskusi Masyarakat Adat Indonesia (KEDAI) yang diselenggarakan oleh ICRAF dan JAPHAMA pada tanggal 26-28 Mei, 2000.

#### **A. Pengecilan Arti Masyarakat Adat**

Secara umum RPP Hutan Adat versi 3 Biro Hukum ini dirasa mempersempit atau mengecilkan arti Masyarakat Adat. Tampaknya **RPP ini banyak memberikan aturan-aturan tambahan yang mempersulit dan tidak ada dalam UUK**. Misal 5 kriteria tentang keberadaan Masyarakat Adat yang bersifat kumulatif, 6 Kriteria Ruang lingkup penelitian tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat serta 5 Kriteria Penilaian tentang Masyarakat Hukum Adat serta Hapusnya Masyarakat Adat (**pasal 3,4 dan 5 serta pasal 14 ayat 3, RPP Hutan Adat**).

Sedangkan dalam UUK criteria keberadaan masyarakat hukum adapt hanya dibatasi pada 5 kriteria dan tidak bersifat kumulatif (Pasal 67 ayat 1, UUK). Terkesan RPP ini mengecilkan arti keberadaan masyarakat hokum adat dengan mempersulit masyarakat adapt untuk dapat hak pengelolaan hutan adat. Secara tegas dalam pandangan akhir Fraksi-Fraksi DPR terhadap RUUK mengatakan:

Fraksi Persatuan Pembangunan (Juru Bicara Drs. H. Muzanni Noor, A-31)

*Undang-undang kehutanan ini lahir dalam kerangka reformasi ....., terutama upaya pemberdayaan masyarakat hokum adat serta masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan yang selama ini mengalami proses peminggiran, pemiskinan yang berkelanjutan. Mereka tidak boleh lagi terpuruk di hutannya sendiri (Dinamika Proses Lahirnya UUK, Dephutbun Sept 1999, hal 127)*

Pada kesempatan yang sama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (juru bicara Drs. Markus Wauran, A-421) mengatakan:

*...Dalam kaitan dengan pelaksanaan hak-hak Masyarakat Hukum Adat ini, Fraksi PDI mengharapkan kepada Pemerintah untuk membantu melindungi dan memperlancar bukan sebaliknya menghalang-halangi serta mempersulit (Dinamika Proses Lahirnya UUK, Dephutbun Sept 1999, hal 134)*

Tampaknya RPP ini dibuat masih dengan paradigma warisan Orde Baru yang Represif (*Repressive Law*) yang cenderung membatasi keberadaan Masyarakat Adat dan bersifat curiga. Hal ini bertentangan dengan UU no 39/1999 ttg HAM terutama pasal 6,36,37 yang mengatur bahwa hak-hak yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang tidak dapat mereduksi atau tereorsi. Sehingga seharusnya di era sekarang ini RPP ini memuat UU no 39 ttg HAM sebagai konsiderans dan RPP ini dibuat dengan paradigma Responsif (*Responsive Law*) yang memiliki keberpihakan kepada rakyat (lihat Nurjaya, hal 3-6). Di sisi lain GBHN 1999-2004 secara eksplisit menyatakan bahwa:

*...Dikembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah seimbang.*

**Sehingga penjelasan pasal 3 paragraf ke dua tidak mencantumkan sifat kriteria yang kumulatif tetapi kriteria yang bersifat antara lain (bisa lebih atau kurang).**

## **B. Peran Dephutbun dalam proses Penetapan Keberadaan Masyarakat Adat**

Proses penelitian dan penetapan keberadaan masyarakat hulum adat dicampuri terlalu jauh oleh Dephutbun, yang merupakan di luar yurisdiksi dan fokus bidang pengelolaan hutan (pasal 4 ayat 1 c dan d ayat 2 serta pasal 5 ayat 1, RPP Hutan Adat).

Sesuai dengan UUK, dalam proses menetapkan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, mandate diberikan kepada DPRD dan Pemda melalui Perda untuk memberikan pengakuannya (pasal 67 ayat 2 UUK). Demikian juga proses penelitian menjadi satu bagian dalam proses penerbitan Perda. Proses yang sama dijalankan oleh BPN dalam mengimplementasikan Permen 5 tahun 1999 tentang penyelesaian masalah tanah ulayat (pasal 5 dan 6 Permen BPN 5/1999). Sehingga hanya diperlukan satu Perda tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di wilayah tertentu untuk dapat digunakan mendaftarkan tanah ulayat ke BPN dan mendapatkan penetapan hutan adat ke Dephutbun.

Sehingga proses penelitian dan penetapan keberadaan masyarakat adat serta hapusnya masyarakat adat tidak perlu melibatkan Dephutbun. Proses ini harus menjadi proses yang independent dan melekat di masyarakat melalui mekanisme di Masyarakat Adat dan DPRD sebagai suatu Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat. Pembatasan campur tangan Dephutbun sangat diperlukan dalam rangka:

1. menghargai otoritas pemerintahan daerah dan otoritas legislative
2. mengkhususkan wewenang Dephutbun dalam bidang Pengelolaan Hutan yang menjadi fokus Dephutbun
3. menyelaraskan dengan program lain seperti Permen BPN no 5/1999
4. menghindari ada konflik kepentingan eksekutif
5. menghindarkan diri pada kewenangan-kewenangan yang berada di luar disiplin ilmu kehutanan dan
6. menghindarkan diri dari image yang melekat di Dephutbun yaitu budaya menyangkal (*denial culture*) atas keberadaan masyarakat adat yang kerap dilakukan pada masa lalu (*lihat Noer Fauzi, hal. 66-74*)

### **Dephutbun sebaiknya lebih mengambil peran dalam proses Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat**

#### **C. Penetapan Hutan Adat**

Penetapan Hutan Adat melalui proses penataan batas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian atas lahan/kawasan akan tetapi bentuk Perda sebagai usulan penetapan hutan adat serta pembatasan luasan wilayah hutan adat yang dilakukan oleh pemerintah (**pasal 5 ayat 3 dan 4, RPP Hutan Adat**) **bertentangan dengan definisi hutan adat** itu sendiri dimana dikatakan:

*Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada dalam Wilayah Masyarakat Adat (Pasal 1 ayat 6, UUK)*

Sehingga pada dasarnya terdapat 2 satuan wilayah, terdapat Wilayah Adat yang sudah ada sebelumnya dan terdapat juga Hutan Negara yang sudah maupun belum ditetapkan dalam proses pengukuhan. **Dasar hukum Dephutbun menetapkan hutan adat adalah ketetapan PERDA atas Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat yang bersifat utudh sebagai suatu mandat yang diberikan legislatif kepada eksekutif untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan bukan berupa usulan. Sehingga Pasal 5 ayat 3 kata usulan dihilangkan.** Pengakuan keberadaan Masyarakat Adat berbeda dengan Pemberian hak/ijin yang biasa dilakukan oleh Dephutbun kepada HPH/HTI (*selanjutnya lihat Myrna Safitri, hal 94-95*)

Penetapan Hutan Adat oleh Dephutbun hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan Negara yang telah ditetapkan dan berada pada Wilayah Adat Masyarakat Adat tersebut. Sedangkan untuk kawasan hutan yang belum ditetapkan Dephutbun sebagai kawasan hutan Negara (proses pengukuhan belum selesai), belum dapat ditetapkan sebagai hutan adat (sesuai dengan definisi UUK) akan tetapi masih terbuka kemungkinannya didaftarkan ke BPN sebagai Tanah Ulayat (Permen BPN 5/1999) atau melalui perangkat kebijakan lainnya. **Sehingga kami berpendapat proses Penetapan Hutan Adat dan Proses Penetapan Tanah Ulayat harus dapat dilakukan dengan koordinasi BPN dan Dephutbun sesuai dengan Bagan II. Demikian pula, pasal 5 ayat 4 kata luasan tertentu dihilangkan.**

Selain itu, perlu dibuat aturan bertingkat untuk Masyarakat Adat yang mengajukan Hutan Adat akan tetapi belum ada Perdanya. Sehingga bagi masyarakat tersebut harus dapat diberikan kepastian atas pengelolaan wilayahnya yang bersifat sementara/transisi. Ini merupakan suatu keadaan transisi bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya kembali sebelum diakui haknya

secara penuh. Hal ini perlu diatur dalam RPP Pengelolaan Hutan sedangkan RPP Hutan Adat untuk yang akan mendapatkan pengakuan Hak Pengelolaan Hutan Adat.

#### **D. Pengelolaan Hutan Adat**

Pengelolaan hutan bagi masyarakat adat merupakan kegiatan konservasi, ekstraksi dan juga kegiatan budidaya serta dilakukan pada semua fungsi hutan dengan derajat intensitas yang berbeda-beda, untuk tujuan yang berbeda-beda pula (subsisten sampai komersil skala rumah tangga). Ini merupakan pengelolaan sumber daya alam yang dikelola dalam suatu system yang tidak dapat dipisah-pisahkan misal pengelolaan sumber daya hutan berbasis perladangan gilir balik (termasuk lahan bera), yang berkaitan erat dengan hutan tutupannya, kebun karet dan buat sawah di sekitarnya beserta pemukiman. Selain erat kaitannya secara fisik, pola ini juga mempunyai kaitan yang erat dengan wilayah tempat pola itu dipraktekkan, juga mempunyai keterikatan yang kuat dengan kelembagaan masyarakat adat yang mengatur dengan pola pengelolaan tersebut. Model ini ada dimana-mana dengan nama yang berbeda-beda (*lihat Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo hal 31-37*)

Dalam Pengelolaan Hutan Adat terjadi **perancuan arti hak pengelolaan menjadi hal pemanfaatan dan hak pemungutan** (Pasal 10, RPP Hutan Ada) yang bersifat pengecilan arti dan parsial. RPP harus tetap menggunakan kata hak pengelolaan bukan pemanfaatan atau pemungutan sebagai suatu system pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam Pasal 1 ayat 3 diberikan definisi tentang Koperasi, akan **tetapi terjadi kerancuan kembali seolah-olah hanya Koperasi merupakan Badan Hukum yang dapat mengelola Hutan Adat**. Lembaga Adat sebagai kelembagaan Masyarakat Adat merupakan badan hukum sehingga tidak perlu membentuk koperasi karean dalam Permendagri no 3 thm 1997 ttg Pemberdayaan Lembaga Adat di Daerah dikatakan bahwa Lembaga Adat mengatur ke dalam, mengatur keluar serta mewakili masyarakat dalam persidangan. Dengan wewenang ini jelas Lembaga Adat merupakan Badan Hukum (*lihat Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo hal 17-18*)

Dalam RPP Hutan Adat terjadi kontradiksi mengenai **“untuk kebutuhan sehari-hari, tidak diperdagangkan dan diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara”** lihat kontradiksi pasal 6 butir a dengan pasal 7 ayat 2 RPP Hutan Adat dan apa yang dikatakan pada UUK pasal 37 ayat 1; pasal 67 ayat 1. UUK membatasi pada kegiatan untuk keperluan sehari-hari dan tidak membatasi pada kegiatan untuk tidak diperdagangkan seperti apa yang dibuat dalam RPP Hutan Adat. Sedangkan kewajiban sebagaimana mestinya berlaku untuk kewajiban pajak-pajak untuk hasil hutan yang diperdagangkan. Batasan skala diperdagangkan dapat dibedakan antara skala rumah tangga dan Industri. Untuk skala industri mungkin diperlukan perijinan yang berbeda. **Sehingga Penjelasan pasal 7 ayat 2 RPP Hutan Adat dapat dihilangkan.**

Dalam RPP Hutan Adat pasal 10 ayat 2 dan 3, Masyarakat Adat diwajibkan menyusun rencana pemanfaatan hutan adatnya serta harus disyahkan Menteri. **Proses penyusunan rencana kerja tidak perlu disyahkan oleh Menteri, rencana kerja cukup dibuat sekali saja dan disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam bidang kehutanan di daerah. Rencana kerja dibuat kembali oleh masyarakat adat bila masyarakat merubah pola pengelolaannya.** Pengalaman Filipina dalam Pengelolaan Wilayah Leluhur (ADPM) mensyaratkan perlunya suatu rencana kerja **cukup dilaporkan kepada DENR** (Dep Sumber Daya Alam yang membawahi Kehutanan) dan bukan bentuk penyahan oleh Menteri. **Hal ini**

**cukup efektif berjalan sebagai bahan monitoring** program ADMP Filipina yang dilakukan berbeda terhadap pemegang HPH dan HTI (lihat Sandra Moniaga & Martua Sirait, 2000 hal 102-103)

### **E. Penyelesaian Sengketa**

Masyarakat Adat mendapat kewenangannya kembali atas kelembagaannya (poin awal) berarti juga termasuk fungsi pengaturan dimana mencakup penyelesaian sengketa. Sehingga pengadilan tidak dapat ditempatkan di atas penyelesaian sengketa dengan system adat. Di Bali dengan sistem pemerintahan Desa Adat dan Desa Dinas dibagi dengan jelas kapan dan mana suatu urusan yang dilakukan oleh Desa Adat dan mana yang dilakukan oleh Desa Dinas. Pengalaman Baduy berbeda, Sistem Pemerintahan Dinas (melalui Jaro Pemerintahan) hanya merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Adat (melalui Jaro Tangtu Tilu), sedangkan di Mexico suatu masyarakat mempunyai kesempatan memilih apakah akan mengikuti sistem adat system modern dalam mengurus wilayahnya, dalam suatu pemilihan umum. Selain penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dan mekanisme pengadilan, terdapat juga penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan mediasi yang diatur dalam UU 30 tahun 1999 ttg Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PP 25 tahun 2000 ttg Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan.

Filipina menggunakan perangkat Komisi Masyarakat Adat untuk membahas permasalahan-permasalahan sengketa yang berhubungan dengan masyarakat adat. Sedangkan Afrika Selatan menggunakan Pengadilan Tanah untuk menyelesaikan sengketa Masyarakat Adat atas tanah adatnya bila berhadapan dengan pihak lain.

**Sehingga RPP Hutan Adat perlu menambahkan pasal khusus ttg penyelesaian sengketa melalui berbagai jalur antara lain mekanisme adat, komisis masyarakat adat, pengadilan tanah, arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.**

### **F. Monitoring dan Evaluasi**

Dalam RPP ini belum ada bentuk Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan Pemerintah atas Pengelolaan Hutan Adat. Pengesahan Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Adat harus diikuti dengan kegiatan monitoring konkrit oleh Pemerintah atas Pengelolaan Hutan di lapangan. Kegiatan ini harus dapat dilakukan secara partisipatif bersama-sama masyarakat adat dengan mengembangkan criteria pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat adat yang lestari. Langkah awal dapat dilakukan dengan Penginderaan Jarak Jauh melalui NOAA untuk memonitor kebakaran lahan (hotspot) maupun monitoring tutupan lahan dengan Citra Satelit. Hal lain yang dapat dikembangkan adalah belajar bersama masyarakat tentang criteria-kriteria kelestarian hutan yang ada di masyarakat.

### **Hal yang dirasa kurang tepat diatur dalam RPP Hutan Adat**

Pengaturan persyaratan pembuktian sebagai Masyarakat Adat

- pembuktian ilmiah/scientific tidak seharusnya dilakukan sebagai satu-satunya tehnik pembuktian, masih banyak model pembuktian Masyarakat Adat yang lain yaitu pengakuan oleh masyarakat sekitar. Pembuktian ilmiah harus dibatas hanya pada data sejarah saja.
- Pembuktian terkesan meletakkan masyarakat sebagai masyarakat yang harus mengumpulkan bukti kepemilikannya dan dipandang sebagai pendekatan negative (anti masyarakat adat) perlu dipromosikan sistem pembuktian yang menghargai dan melindungi masyarakat adat sesuai dengan semangat GBHN 2000-2004. Pembuktian dalam PP 24/1997 ttg pendaftaran tanah mengatur melalui bukti tertulis bila ada, kalau tidak pengakuann masyarakat sekitar,

dan atau bukti fisik kepemilikan dan penggunaan tanah seperti kuburan, gerabah serta pohon-pohonan. Apabila tidak ada bukti tersebut, digunakan pembukti “positif” melalui pengakuan hak pengelolaan bagi masyarakat yang mengajukan aplikasi selama tidak ada bukti lain (selama rentang waktu tertentu) yang menyangkal wilayah tersebut dikuasai oleh pihak lain (masyarakat maupun pemerintah).


- Pembuktian seharusnya sederhana saja bukan khusus untuk Hutan Adat tetapi suatu pengakuan/pemberitahuan bahwa di Kabupaten/Propinsi tertentu ada Kesatuan Masyarakat Adat tertentu yang mendiami wilayah tertentu pula. Pembuktian ini harus dijauhkan dari konflik kepentingan atas keuntungan atas pengelolaan sumber daya hutan, sehingga sepatutnya tidak dicampuri oleh Dephutbun dalam mengatur maupun melaksanakannya, tetapi betul-betul diserahkan kepada Perda untuk mengaturnya.

### **Hal-hal lain di luar RPP Hutan Adat**

Ada beberapa hal yang tidak berhubungan langsung dengan isi RPP Hutan Adat akan tetapi berhubungan dengan hak-hak politik, ekonomi dan social masyarakat adat antara lain:

1. hubungan kelembagaan masyarakat adat dengan system pemerintahan terutama pemerintahan daerah (Pemda, DPRD dan system pengadilan) belum jelas benar atau akan diperjelas sesuai dengan daerahnya masing-masing sehingga sewajarnya untuk menghargai kewenangan daerah PP tidak mendahuluinya, atau bahkan menyeragamkan.
2. Hak-hak masyarakat adat yang berhubungan dengan kekayaan intelektual belum diatur dalam RPP Hutan Adat
3. Hak-hak masyarakat adat dalam wacana international berkembang terus, demikian pula semakin banyak instrumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia sehingga PP harus direvisi secara berkala.
4. Masyarakat Adat berkembang secara dinamis sehingga PP Hutan Adat harus dapat tetap bersifat dinamis.

**Bagan I: Interpretasi Bagan Alir Draft 3 RPP Hutan Adat versi Biro Hukum Dephutbun 9/6-00**





## Bagan II. Proses Pengakuan Hak-hak Tanah Adat

